



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Markoni bin Payumi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT 05, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- 2. Mahdalena binti Zakaria**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 05, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor SKH/43/2019/PA.Sgt, tertanggal 16 Oktober 2019, telah memberikan kuasa kepada Rico Vito, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Index Office, beralamat di Jl. Kepodang Raya, No. 17, RT 24, Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 16 Oktober 2019. Isinya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2007, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Abdul Latif

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Imam Masjid) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi
Provinsi Jambi;

2. Bahwa pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orang tua
Kandung Pemohon II yang bernama Zakaria dengan disaksikan oleh
saksi masing-masing bernama :

a. Ramli, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Desa Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hubungan dengan saksi
sebagai Paman dari Pemohon II ;

b. Anwar, umur 51 tahun tempat kediaman di Desa Air Hitam,
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Paman dari Pemohon II ;-

3. Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp.
20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), akad nikahnya dilangsungkan
antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut dan yang menjadi
munakih (yang menikahkan) adalah Abdul Latif (Imam Masjid)
Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang
hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) ;

4. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I
berstatus jejaka dengan usia 22 tahun dan Orang tua kandung
Pemohon I masing-masing bernama :

Ayah : M. Dayumi (alm) ;

Ibu : Zahabah, umur 61 tahun, warga negara Indonesia, agama
Islam, tempat kediaman di Desa Pudak, Kecamatan
Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ;

5. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan, Pemohon II
berstatus Perawan dengan usia 21 tahun dan orang tua kandung
Pemohon II masing-masing bernama :

Ayah : Zakaria, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama
Islam, tempat kediaman di Desa Air Hitam, Kecamatan
Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Maisarah, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

6. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam selama sekitar satu tahun, selanjutnya pindah ke Teluk Raya selama tujuh tahun dan pada sekitar Tahun 2016 pindah ke Desa Sungai Terap hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Mardiana Ayu Putri, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 02 Juni 2008 di Jambi ;
- Maudy Ayunda, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 15 Agustus 2013 di Muaro Jambi ;
- Mecca Awlia, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 28 Juli 2015 di Muaro Jambi ;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Abdul Latif (Imam Masjid) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada tanggal 05 Mei 2007 adalah sah ;
3. Menetapkan dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ramli bin Acil, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat prosesi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, di rumah imam mesjid bernama Abdul Latif, pada tahun 2007;
- Bahwa wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zakaria alias Syaiful, dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Ramli) dan Anwar;
- Bahwa pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan imam masjid bernama Abdul Latif setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar saat itu juga;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum pernah menikah, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, serta tidak ada halangan nikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II masih harmonis sampai saat ini dan mereka juga tidak pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Anwar bin Hairudin, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat prosesi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, di rumah imam mesjid bernama Abdul Latif, pada tahun 2007;
- Bahwa wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zakaria alias Syaiful, dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Anwar) dan Ramli;
- Bahwa pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan imam masjid bernama Abdul Latif setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar saat itu juga;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum pernah menikah, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, serta tidak ada halangan nikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II masih harmonis sampai saat ini dan mereka juga tidak pernah bercerai, dan saat ini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada satupun pihak yang melaporkan keberatannya atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Ramli bin Acil dan Anwar bin Hairudin. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., karena termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para saksi hadir dan mengetahui langsung prosesi akad nikah para Pemohon, yang mana pernikahan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 05 Mei 2007, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zakaria yang pengucapan ijab kabulnya dipasrahkan kepada Imam Masjid bernama Abdul Latif, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ramli dan Anwar, dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp20.000,00 dibayar tunai. Saksi juga menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materi saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena berdasar pengetahuan langsung saksi dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya patut diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 05 Mei 2007;
2. Bahwa wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zakaria. Pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah tersebut/dipasrahkan kepada Imam Masjid bernama Abdul Latif;
3. Bahwa saksi pada saat pernikahan adalah Ramli dan Anwar;
4. Bahwa mahar pernikahan berupa uang Rp20.000,00 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan syara', dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Majelis Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَثَّرَ بَغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه
الترمذي)

Artinya : *"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)*

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar . Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang yang berkedudukan sebagai suami dan istri, terdapat wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Zakaria, terdapat dua orang saksi nikah bernama Ramli dan Anwar, dan ada ijab kabul yang pengucapannya dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut/dipasrahkan kepada Imam Masjid bernama Abdul Latif dengan Pemohon I, serta ada mas kawin/mahar pernikahan berupa uang Rp20.000,00 dibayar tunai yang telah dibayar tunai. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat dalam pernikahan dengan orang lain bagi perempuan, tidak seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti pada saat pernikahan para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan, dan juga saat itu tidak terlibat pernikahan dengan orang lain, dan keduanya juga sama-sama beragama Islam. Dengan terbuktinya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 05 Mei 2007. Dengan demikian, tanggal 05 Mei 2007 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik adanya perkawinan. Walaupun para Pemohon menikah tanpa mengurus administrasi pernikahan sebagaimana diatur oleh Negara, namun Majelis Hakim menilai tindakan para Pemohon mengajukan perkara *a quo* merupakan wujud kesadaran para Pemohon tentang pentingnya untuk tertib hukum dan administrasi dalam negara. Oleh karena negara Cq. Majelis Hakim patut memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka sesuai ketentuan di atas, Majelis Hakim menyatakan pengajuan perkara pengesahan nikah oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus segera melaporkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Markoni bin Payumi**) dengan Pemohon II (**Mahdalena binti Zakaria**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2007, di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **106.000,00**

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)